

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai perdamaian dan keadilan setiap orang. Hukum segoyanya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Perluasan Kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya meyeluruh disemua sektor. Dengan jalan demikian maka disamping peningkatan produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan, karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan.¹ Tersedianya lapangan/kesempatan kerja baru untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga kerja merupakan salah

¹ <http://tehfatimah.blogspot.com/2015/06/makalah-perlindungan-tenaga-kerja-dan.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 18.38

satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah.² Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan . Sebagai warga negara indonesia, penyandang cacat mempunyai kedudukan , hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya.³

Ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut tentunya menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak memperoleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Dalam Perlindungan hak-hak pekerja penyandang disabilitas akan terkait dan bersesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.⁴ Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk

² Edi Suharto. *Pekerja Sosial di Dunia Industri*. Bandung 2009, Refika Aditama.h.22

³ H.Muladi *HAM- HKI dalam hukum masyarakat*,bandung, refika aditama, 2009,h.253

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.7.

kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.⁵

Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (paratransit) dan kendaraan umum biasa (transit).

Moda sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (private),⁶ tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Moda transportasi jenis ini terkenal dengan nama ojek. Definisi ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor ditambangkan (tambang = kendaraan yang disewakan) dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa. Ojek melayani rute perjalanan sesuai permintaan penumpang. Dalam hal ini ojek adalah bagian dari moda paratransit. Moda paratransit adalah moda dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang (*demand responsive*).⁷

Di era globalisasi saat ini terdapat fenomena ojek yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu ojek berbasis aplikasi atau *online* seperti (Go-jek dan Grab). Fenomena ojek *online* kini makin digemari, sebab angkutan Ojek Online mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan, mampu melayani pada saat diperlukan, daya jelajahnya cukup tinggi, dan;
- b. Memiliki ciri khas tersendiri yaitu menggunakan atribut berupa helem dan jaket berwarna hijau dengan logo Go-jek atau Grab.

Mengikuti perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung ojek *online* kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Keberadaan Ojek online

⁵ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 45.

⁶ Vuchic, Vukan R., *Urban Passenger Transportation Modes, dalam Public Transportation*, Second Edition, eds. Gray, George E dan Hoel, Lester A, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, h. 79.

⁷ *Ibid.*, h. 86

sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (*demand*) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan Go-jek dan Grab ini belum mendapat perlindungan hukum. Go-jek dan Grab sendiri belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, pijakan hukum terhadap permasalahan yang timbul dilakukan melalui konstruksi hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No. 20 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.⁸

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Hak memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama Pasal 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai martabat kemanusiaan didepan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Selanjutnya, adalah perlakuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan berkenaan dengan kekhususan, seperti: orang jompo, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.⁹

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya. penyandang cacat terdiri atas dua kelompok, yaitu :

- A. Penyandang cacat fisik, meliputi :
 - a . Penyandang cacat tubuh (tuna daksa);
 - b. Penyandang cacat netra (tuna netra);
 - c . Penyandang cacat tuna wicara/rungu;

⁸ <https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html> diakses pada tanggal 10 oktober 2018, pukul 19.27

⁹ Ibid.,h. 13

d. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa lara kronis)

B. Penyandang cacat mental, meliputi :

- a. Penyandang cacat mental (tuna grahita);
- b. Penyandang cacat eks psikotik (tuna laras)
- c. Penyandang cacat fisik dan mental atau cacat ganda.¹⁰

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada ragam penyandang disabilitas yaitu :

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan. menurut Pasal 11 Undang-Undang HAM menyatakan “berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja”.¹¹

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk memperoleh keadilan , hak keadilan itu terdiri dari :

- a. Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil (Pasal 7).
- b. Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 8).
- c. Dalam hubungan kerja berhak dapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak (Pasal 9).
- d. Berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 10)
- e. Berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja (Pasal 11).
- f. Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 12).¹²

¹⁰ *Ibid.*,h.254

¹¹ Darwan Prints, *Sosialisasi & dimensasi penegakan hak asasi manusia*, (bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal 5.

¹² *Ibid.*,hal 5

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (3) menyatakan “diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas“.“Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan keaman kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan”.¹³ Peraturan dilarang untuk mendiskriminasi seseorang khususnya penyandang disabilitas sudah diatur didalam undang-undang hak asasi manusia tetapi meskipun peraturan tersebut ada dan masih berlaku sampai sekarang masih banyak penyandang disabilitas merasa dirinya mendapat perlakuan diskriminasi. Keberadaan penyandang disabilitas belum sepenuhnya diakui, bahkan tak jarang penyandang disabilitas tidak mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan karena keadaan fisiknya.

Penyandang disabilitas bagi sebagian orang salah satunya pengusaha, masih dipandang sebagai seseorang yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian. Bahkan masih banyak pihak yang menganggap penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Dalam Perlindungan hak-hak pekerja penyandang disabilitas akan terkait dan bersesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas.

Menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 ayat 2 mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya.

Dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak berjalan lancar. Penyandang disabilitas sering terpinggirkan karena keadaan fisik dan mental. Posisinya yang memiliki kebutuhan berbeda, harus mendapat perhatian dari semua institusi baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, Perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat diakui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yaitu dalam penjelasan Pasal 5 dan secara tegas dalam Pasal 28.

¹³ Ibid.,h.254

Pasal 28 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan: "Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaannya.

Contoh kasus :

MAKASSAR, KOMPAS.com - Andika Arisman (27) memiliki semangat tinggi meski memiliki kekurangan dalam fisik. Penyandang disabilitas di Kota Makassar ini menafkahi diri menjadi pengendara ojek online. Dia kerap mendapat perlakuan tak mengenakkan, misalnya banyak calon penumpang membatalkan pesanan ketika melihatnya datang. Kendati demikian, Andika tidak patah arang. Sepanjang erjalanan hidupnya, Andika hidup sebatang kara sejak berusia 5 tahun. Setelah kedua orangtuanya telah tiada, Andika dibawa oleh kakaknya dari Jawa ke Makassar dan ditinggalkan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Andika ditinggalkan sendirian di bandara dalam kondisi cacat fisik. Dia ditemukan petugas kebersihan bandara dan dirawat dengan penuh kasih sayang.

Pada usianya yang ke-25 tahun, Andika Arisman menikahi gadis pujaan hatinya, Mifta. Hingga kini, mereka hidup bersama. Mifta melayani Andika dengan setia. Dia juga yang setia memakaikan jaket seragam perusahaan ojek online, celana panjang, dan sepatunya. Andika Arisman penyandang disabilitas atau difabel yang menjadi pengemudi ojek online mengaku sering mendapat penolakan saat menerima orderan aplikasi Go-ride atau ojek penumpang. Penolakan sering terjadi ketika telah melihat kondisi Andika yang cacat dengan mengendarai motor yang telah dimodifikasi dari roda dua menjadi roda tiga. Oleh karena itu, dia berharap mendapat perlakuan khusus dari manajemen Go-jek untuk menjalankan tugasnya. "Biasa penumpang menolak setelah melihat kondisiku yang cacat. Saya berharap, manajemen Go-jek memberikan saya perlakuan khusus seperti teman-teman difabel jadi pengemudi ojek online di Jakarta.

Teman-teman difabel di Jakarta tidak diberikan order Go-ride," katanya. Andika mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang diperolehnya, difabel yang menjadi ojek online di Jakarta hanya menerima orderan Go-food, Go-send, Go-mart, dan Go-shop sehingga teman-teman difabel tidak mendapat penolakan dari konsumen Go-jek dengan kondisi tubuh cacat berkendara motor beroda tiga. "Kalau di Makassar saya tidak tahu ada berapa orang difabel jadi pengemudi Go-jek. Tapi kalau di Jakarta banyak dan sudah tidak menerima orderan mengantar penumpang. Pernah diajukan itu seperti teman-teman difabel di Jakarta, tapi hingga kini belum ada respons dari manajemen Go-jek. Jadi mereka menerima orderan pesanan makanan, pengantaran paket kiriman, pembelanjaan kebutuhan masyarakat, dan pengantaran berkas seperti surat," ungkapnya. Andika pun belakangan ini

kebanyakan menerima orderan Go-food. Namun dia membatasi belanja maksimal Rp 50.000 lantaran keterbatasan modal. Bahkan, Andika biasa beroperasi hingga pukul 02.00 Wita untuk menerima orderan Go-food.

Dia pun tak pernah takut dengan kondisi sepi akan tindakan kriminal yang bisa terjadi. "Ya, sehari paling maksimalnya 5 orderan. Itu pun dari siang sampai tengah malam jam 2. Saya biasa antarkan makanan ke hotel-hotel. Kalau masalah takut dibegal, saya tidak takut. Ada Allah yang menentukan nasib semua orang," tandasnya. Andika mengungkapkan, dirinya pernah di-suspend selama 1x24 jam lantaran komentar pelanggan. Dia menceritakan bahwa pernah mendapat orderan Go-mart atau pesanan belanja konsumen. "Ada dulu orang pesan dibelikan minuman, harganya Rp 29.000. Saya antar ke konsumen, dan saya dibayar oleh bapak-bapak Rp 30.000. Saya sudah serahkan kembalian Rp 1.000, tapi itu bapak mengatakan tidak usah dan ambil saja kembaliannya. belakangan dia berkomentar di aplikasi bahwa saya minta uang sehingga saya di-suspend 1x24 jam. Tapi ya sudahlah, Allah Maha Tahu," ungkapny.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan hukum yang ada karena berkaitan dengan kekosongan norma hukum. Oleh karena itu, guna menjawab permasalahan hukum yang ada tersebut, diajukan penelitian hukum berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGEMUDI OJEK ONLINE**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di muat diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Penyandang Disabilitas ?

1.3 Tujuan penelittian

¹⁴ <https://regional.kompas.com/read/2018/02/27/16301891/kisah-difabel-pengemudi-ojek-online-hanya-terima-order-makanan-dan-belanja-4>. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kisah Difabel Pengemudi Ojek "Online", Hanya Terima Order Makanan dan Belanja

1. Untuk mengetahui dan memahami dalam hukum ketenagakerjaan bahwa penyandang cacat/disabilitas juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan pekerja non disabilitas sebagai pengemudi ojek secara online.
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek berbasis aplikasi/ online.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan, dapat menambahkan dan mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, dan khususnya pada Hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan persamaan hak disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti para pekerja non disabilitas.
- b. Penelitian ini dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah yang diteliti, dengan jalan mengemukakan fakta sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku, kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan temuan yang berhubungan dengan fakta tersebut dan juga dasar hukumnya, dengan menemukan Undang – Undang yang berkaitan.
- c. Penelitian hukum ini dapat memperkaya referensi dan literatur sebagai acuan untuk melakukan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan agar supaya bermanfaat untuk praktisi hukum khususnya dibidang perdata tentang ketenagakerjaan, terutama perlindungan hak memperoleh pekerjaan penyandang disabilitas.
- b. Hasil dari penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada peneliti –peneliti lainnya dan masyarakat, terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini ialah meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin maupun prinsip-prinsip hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan agar dapat mencari pemecah permasalahan atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan.

b) Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang saya ambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undang yaitu peraturan tertulis yang dibentuk Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi¹⁶

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Dapat kita ketahui bahwa disabilitas yang berada di luar negeri berbeda dengan yang ada pada Indonesia, kita lihat Di Negara Eropa manusia disable atau difabel dieliminasi. Penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam penjara, dihabisi di ruang gas beracun seperti pada sekitar tahun 1940 terjadi peristiwa holocaust di Jerman dimana Nazi yang menganggap ras Arya adalah ras terbaik dan tertinggi akan melakukan pembersihan karena mereka adalah ras sempurna. Seperti halnya penyandang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h.53

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Penada

disabilitas dengan suntik mati atau dimasukkan ke kamar gas untuk dibunuh dan bahkan mereka dijadikan eksperimen para dokter.

Seperti terjadi di beberapa Negara, seperti di Australia penyandang disabilitas sebelum tahun 1980an ditempatkan di rumah sakit khusus bagi penyandang disabilitas, dimana mereka dipisahkan dari keluarganya sepanjang usia. Tetapi pada saat yang sama di Indonesia pada tahun 1980 pada masyarakat penyandang disabilitas bahkan dapat menikmati sekolah di sekolah umum tanpa harus merasa tersisih. Tetapi karena perkembangan kapitalisme yang mensyaratkan bahwa orang yang kuat, sehat, punya uang dan berpendidikan adalah orang yang dapat bertahan membuat penyandang disabilitas tersisih secara sistematis dari lingkungan pekerjaan, pendidikan, keluarga dan sosial.¹⁷

c) **Sumber Bahan Hukum**

1. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber primer yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- h. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
- j. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

¹⁷https://www.researchgate.net/publication/314156225_KEBIJAKAN_RESPONSIF_DISABILITAS_SEBUAH_PRIORITAS_DALAM_MANAGEMENT_KEBIJAKAN_DI_LEVEL_DAERAH_NASIONAL_DAN_INTERNASIONAL diakses pada tanggal 10 oktober 2018, pukul 20.00

2. Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan-bahan yang berupa tentang publikasi hukum yang tidak resmi. sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu rancangan undang-undang pun juga masuk kedalam bahan hukum sekunder.

3. Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan jenis bahan diluar hukum yang mencakup seperti kamus-kamus diluar hukum yang ada relevansinya terhadap penelitian penulis.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas terhadap pekerjaan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat perspektif analisis secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan mengkaji studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta literatur-literatur yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas ojek secara online terhadap pekerjaan.

1.6 Pertanggung jawaban Penulisan

Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antar lain:

- BAB I :** Pendahuluan, dalam isi pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah yaitu mengapa membahas tentang judul skripsi ini, terdapat pula rumusan masalah guna untuk membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini agar tidak melebar lebih luas, tujuan penulisan yang akan dicapai, metode penulisan dalam skripsi ini terdapat penjelasan mengenai tipe penelitian, pendekatan, langkah penulisan serta bahan hukum. Kemudian terakhir Bab I disambung dengan pertanggung jawaban sistematis.
- BAB II:** Tinjauan pustaka, bab II ini memuat hasil kajian pustaka tentang teori-teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Teori-teori yang dipergunakan adalah teori yang relevan dengan isu hukum yang penulis teliti. Tinjauan pustaka ini merupakan hasil penulisan sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir atau terbaru yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Teori dan fakta yang digunakan diambil dari sumber hukum, dengan mencantumkan nama sumbernya.
- BAB III:** berisi PEMBAHASAN, melakukan pembahasan tentang Pembahasan dari Bab II terkait Tinjauan Pustaka yang membahas secara umum pengertian yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini tentang berdasarkan dari rumusan masalah tentang Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengemudi Ojek Online.
- BAB IV:** Penutup , dalam bab ini terdapat beberapa sub bab. Sub bab yang pertama yakni simpulan, penarikan simpulan ini bersinergi atau segaris dengan permasalahan dan pembahasan masalah yang telah ditulis. Simpulan ini konsisten dengan rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis dan pembahasan yang telah dijelaskan. Sub bab yang kedua yaitu penulis memberikan saran yang akan direkomendasikan dari hasil penelitian ini. Saran tersebut diberikan agar menjadi motivasi dan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.